



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Banda Aceh 22 Desember 1985, usia 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Barat, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No Telp XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta 28 Desember 1980, usia 42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Wiraswasta, pendidikan Strata I, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Barat, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pidie, No Telp XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BAITURRAHMAN, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak 2020 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu baik secara verbal maupun secara fisik;
 - 3.2. Adapun Tergugat melakukan KDRT tersebut tanpa sebab;
 - 3.3. Bahwa sejak 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Penggugat sering dijadikan pelampiasan amarah Tergugat;
 - 3.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2021 Tergugat keluar dari rumah;
 - 3.5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 2.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Juli 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)

Hal. 3 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperperkara agar kedua belah pihak rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha damai melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk memilih mediator, untuk hal mana Penggugat dan Tergugat telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap isi gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya, dengan sedikit perubahan yaitu dalam hal nafkah iddah dan nafkah terutang dicabut dalam gugatannya, Penggugat hanya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka mengikuti persidangan ini secara e-court yang selanjutnya sama-sama menandatangani surat persetujuan e-court tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat pada hari dan tanggal yang telah ditentukan telah mengirimkan jawabannya secara elektronik yang pada intinya sebagai berikut :

- Di sebutkan pada thn 2020 saya **melakukan kekerasan verbal dan fisik** terhadap istri. saya tidak mengatakan saya tdk melakukan hal tersebut. Memang betul adanya saya melakukan kekerasan fisik berupa mendorong kepala istri saya, apa yg saya lakukan tdk dapat dibenarkan sebagai perlakuan seorang suami kepada istrinya akan tetapi perlunya di ketahui kenapa sampai terjadinya hal tersebut. Hal itu di sebabkan karena sering kalinya terjadi perselisihan mulut antara kami dan ketika saya berbicara sering kali istri berbicara balik(bisa di katakan melawan atau tetap pada pendiriannya walau dirinya salah). Tidak pernah saya melakukan kekerasan fisik di karenakan tanpa sebab apa-apa. 2x saya mendorong kepala istri dan 2 2 nya setelah saya mendorong selalu di ikuti oleh ucapan ngomong balik trus kl suami berbicara. Tidak pernah saya melakukan kekerasan fisik lainnya misalkan memukul, menonjok, membanting istri atau pun mencekik. Tidak pernah saya membuat kulit istri memar, bengkak atau bahkan sampai ada cacat. Untuk perselisihan verbal memang betul adanya yg mulia, akan tetapi janganlah semua itu di salahkan kepada saya seperti bagaimana istri bercerita kepada keluarganya atau mungkin kawannya. Ada kalanya ketika saya sdh diam tetapi istri tetap ingin melanjutkan pembahasan. Saya diam krn mau menyudahi pembicaraan krn kl di lanjutkan yg ada ujungnya jd ribut yg mulia. ada juga yg perselisihan terjadi di karenakan oleh saya. Kami menikah tanpa pacaran mungkin ketika kami menikah kami blm mengenal pasangan lbh baik jd kami sering terjadi perselisihan. Pada saat itu saya sedang merintis usaha warung kopi aceh. Yg suami butuhkan itu support dari seorang istri dalam membesarkan usahanya bukan bicara dan bantahan malah yg terkadang melawan. Pernah jg istri mengatakan enak kawan/saudara jalan keluar negri ,kami bukannya tdk jalan” yg mulia. Setiap

Hal. 5 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu atau paling gak 2 minggu sekali kami ke mall, jalan” carefree day hampir tiap 2 minggu sekali, jalan keluar kota tp lihatlah kondisi suami, suami lg merakit usaha dan butuh support bukan contoh atau kode kl kawan keluar negri dll bahkan sempat terucap paspport sdh ada yg ada nanti mati tp blm kepakai.apakah pas istri ngomong bgt langsung marah,tdk yg mula asli saya cuma bisa mengelus dada yg mulia.tp jika terus menerus pada saat kita kehabisan rasa sabar akhirnya kan meletus jg maka terjadilah kekerasan secara verbal. Dari jam 6 saya sdh kepasar belanja keperluan usaha, hrs itu lanjut bikin bumbu warung dan masak untuk keluarga. jam 11 buka warung sampai jam 12 malam, Siang harinya sekitar jam 1 saya plng ke rumah untuk mengambil anak dan membawa ke warung sehingga istri bisa istirahat sampai jam 2-3an .pada saat siang plng namanya kita capek kepingin di manja oleh istri,terkadang Saya meminta istri untuk bisa berbaring di pahanya sambil meminta untuk mencabut bulu pipi yg mencar atau uban, tetapi jawabnny fani capek dr tadi hamzah lasak dan ga bs ngapa”in. Saya merasa memangnya saya tdk capek yg tiap hari dari jam 6 pagi sama tngah malam bahkan ketika warung sdh tutup 3hari sekali saya masih mencuci baju yg baru selesai sampai jam 2-3 pagi barulah tidur dan jam 6 kepasar lg. Baju yg di jemur pun hanya di ambil tanpa di setrika dan di masukan ke lemari. Ketika saya meminta istri untuk bisa membantu memasak sehingga bs meringankan kegiatan saya, Terkadang membantu tp terkadang jawaban yg keluar dari mulutnya “kenapa abang suruh fani masak, cecek ini can cecek itu gak bsa/tdk masak tp suaminya gak masalah” Saya bilang jika kamu bisa bantu masak maka saya bs jauh lbh menghemat krn tdk perlu memberi uang 20rb/orang untuk anak buah beli lauk dan saya bukan orang kaya seperti om om fani yg pejabat BCA dan ampon sapi. Jd apakah saya salah ketika kita meminta istri kita memasak yg mulia sehingga bs membantu suami yg jam kerjanya panjang sekali ?, Ketika d aceh dan ada acara intat linto spupu saya di samanhani, istri blng tdk mau datang krn lagi covid bahaya buat anak. Akan tetapi ketika acara adik kawannya tunangan dan nikah tidak masalah untuk datang terkesan tak apa datang walau covid sedang lbh parah. Suami usaha sdh bangkrut krn covid msh meminta

Hal. 6 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementar” bulak balik banda saya blng kl saya yg skrng bukanlah yg dulu yg duit msh ada skrng smua sdh hancur,duit msh ada tp kita tdk tau kapan covid reda jd hrs lbh berhemat sayanya. wkt itu saya di kampung mejaga almarhumah nenek saya yg sdh berumur 100thn dan cuma saya yg sdh terkena stroke ketika saya di banda dan misalkan di beritahu kl saya harus plng ke kampung krn ada musibah nenek dan Cuma saya jatuh di kmr mandi istri terkadang menanyakan kenapa kl ada apa-apa di kampung abang hrs langsung plng sedangkan kl abangnya abang bisa bebas kemana saja tanpa ijin.syaa blng apa yg mau di lakukan abang saya itu urusan dia tp saya menjaga Cuma dan nenek sebgai pengganti pengabdian saya menjaga mamak yg seharusnya saya jaga dan di jkt. Contoh lainnya yg dapat saya berikan seperti ketika tmpt usaha saya terkena masalah penyolongan arus listrik. Bukan saya yg melakukan hal itu akan tetapi penyewa toko seblumnya. Saya kena denda sebesar 16jt. Saya meminta istri memiliki saudara kerja di PLN B aceh, saya meminta untuk menghubungi saudara akan tetapi istri tdk mau krn katanya tdk enak. Saya blng ke istri nyari duit 16 jt lg masa resesi ini tdk mudah apa lg jkt yg banyak terkena konflik politik gubernur dan presiden. Blm nanti ada masalah anak buah di bajak dll dalam berusaha. Saya Cuma minta masukan siapa tau bisa di ksh tau cara penyelesaian krn bukan saya yg nyolong listrik setelah berdebat baru istri mau membantu menanyakan. Pada dasarnya yg saya harapkan suami itu butuh support, ketika suami lg pusing menghadapi segala macam cobaan hidup supportlah dan jika suami kaya lg pusing ingin menyendiri diam lah dulu jangan di pancing dengan hal ini itu.saya tdk bilang saya manusia yg sempurna,sabar atau apa yg mulia.akan tetapi selama menikah saya selalu berusaha untuk memberikan yg terbaik walau mungkin apa yg sdh di berikan blm maximal bagi keluarga. Kulkas tidak pernah kosong dengan isi buah,ikan,ayam atau daging. Mungkin kekurangan yg bisa saya berikan kelembutan hati yg istri berharap saya bs lbh sabar dalam menghadapi dirinya dan terkadang hal itu yg sulit dengan latar belakang keluarga saya yg tegas karena ayah saya meninggal ketika umur saya 3thn sedangkan fani dengan keluarga yg komplit jd lbh tdk tegas/di manja dalam mendidik dan

Hal. 7 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membesarkan kami ber2 sehingga latar belakang kami yg berbeda dan semua kekurangan kami berdua membuat terjadi perselisihan krn dengan pola hidup yg berbeda dalam orangtua membesarkan kami ber2.

- Untuk **melakukan KDRT tanpa sebab** tadi sdh saya jelaskan di atas kl KDRT yg saya lakukan krn istri yg selalu ngomong balik dan saya merasa bahkan pada saat salah dirinya tdk menyadarinya dan msh trus menjawab balik.
- **Pelampiasan amarah.** Bagaimana bisa menilai seseorang menjadi pelampiasan amarah. Apa krn istri ngomong balik dan kita jadi marah.apa karena ketika kita minta tlng sesuatu istri tdk melakukan malah keluar dalil” yg cocok untuk dirinya maka dia lakukan akan tetapi dalil yg wajib tidak di lakukan maka ketika kita marah di sebut pelampiasn? Jika saya marah ke istri karena saya kesal ke anak buah atau krn hal lainnya tdk yg mulia. Hanya saja terkadang ketika saya sedang pusing dengan urusan warung istri ikut sampur sedangkan dia tdk memahami perihal usaha. Contoh ketika anak buah minta naik gaji. Pada saat itu gaji anak buah 80rb/hari + 20rb lauk, anak buah minta gaji di naikan ke 100rb. Istri tdk setuju krn bagi istri 2,4jt/bln itu sdh cukup.krn wkt dia kerja di banda 1,7 saja sdh cukup. Saya blng beda kamu beda mereka. Istri wkt kerja tdk ada tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga,biaya hidup jkt dan aceh beda.jd tdk bisa di samakan.tp istri tetap dengan pendiriannya blng jangan di naikin krn hal ini dan itu. Saya blng kl sampai mereka keluar malah saya yg pusing,harus cari tukang kopi dan masak mie,krn kl mereka tdk ada maka saya yg akan lbh keteteran hrs mengambil alih kerjaan lbh banyak lg.bukannya diam tp istri msh menjawab sampai akhirnya saya blng sudah diam saja,fani tdk ngerti biar abang yg pusing urusan cari duit fani urus hamzah dan rumah. Yg saya harapkan ketika suami lg pusing alangkah baiknya diam saja. Mungkin dengan bikin teh atau tau suami suka kepingin rebahan di paha istri biar bs menenangkan pikiran tp tdk pernah di tanyakan. Teh mungkin hal yg aneh untuk di twarkan krn saya berusaha minuman,akan tetapi teh buatan istri itu akan berasa beda krn di situ ada perhatian bukan perdebatan.

Hal. 8 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna



- **Tergugat keluar rmh 2021** .. benar yg mulia pd 2021 saya da keluar rumah tepatnya pada sore hari. Mungkin bisa di artikan krn kekecewaan yg menumpuk di ke2 belah pihak jd terjadi lah perselisihan yg memuncak. Saat itu kami ke banda karena istri ada acara adik kawannya menikah.ketika acara saudara saya di samahani tdk mau tp kawannya mau walau covid omicron/delta lg mulai parah”nya. Tetapi itu bukan lah alasan kenaoa saya keluar rmh. Yg bisa saya simpulkan pada hari itu rasa kekecewaan kami ber2 terhadap pasangan yg menumpuk sehingga kami bertengkar.pada saat itu yg saya rasakan acara keluarga saya istri tdk mau datang kl kawannya mau dia bela”kan, saya yg lagi hancur”nya perekonomian sampai saya jadi petani padahal tdk pernah ke sawah yg butuh support istri tp istri lbh ingin ke banda mungkin krn suasana di kampung saya yg sepi atau krn orang” pd berbahasa aceh jd susah untuk komunikasi jd merasa bosan. Saya capek kesawah dr pagi 7-8 sampai jam 12-1 dan sore lanjut lagi tp terkadang pas plng teh tdk ada atau makanan yg blm tersedia krn anak di blng lasak dll. Kami memiliki anak Cuma 1 yg saat itu berusia mendekati 3 thn.selasak apa anak hampir 3 th sampai teh saja kadang tidak tersedia atau makanan blm ada. Tp ketika berbicara ke mertua di bilang saya marah karena istri gak masak,tlng jelaskan marahnya krn apa jangan hanya sepotong seperti juga mejelaskan ke yg mulia saya melakukan KDRT tanpa sebab akibat padahal ada sebbnya makanya dorongan kepala itu terjadi,jd tolong jelaskan jangan bercerita tp yg kesannya memojokkan saya.. Dan puncaknya pada saat kami ke banda di hari jumat itu saya dan saudara ada bikin acara jumat berkah membagikan makanan dan juice 50buah untuk anak” yatim di pengajian daerah aluenaga jika tdk salah. Dari situ kami dpt kabar kl ibu angkat saudara (istri bendahara MPU) meninggal dunia dan kami langsung takziah ke sana.jam 9 saya di telp di tanyakan dimana krn anak nangis tdk mau diam.anak nangis memang dr jaman dulu di jkt kl sdh saya gendong baru diam.krn memang di jkt pun sering saya bawa ke warung pada dsiang dan malam har. Pas saya plng krng lebih jam 10 malam ternyata pagar sdh di gembok yg biasanay tdk pernah di gembok.saya telp istri minta di bukakan.yg membuka kakak ipar no 2. Saya kaget kok yg buka kakak ipar

Hal. 9 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna



tdk istri dan saya meminta maaf krn jd merepotkan. Tdk ada respon dr kakak ipar banyak balik badan dan menyantelkan gembok yg bagi penilaian saya itu ada rasa kesal. Saya blng ke istri knp kakak mu bgt, saya keluar bukan senang" atau jalan" ada kegiatan sosial dan takziah. Bsk nya kami ribut krn hal yg sangat kecil yg mulia, hanya karena keripik cek sam. Ketika berangkat kami beli oleh" untuk mertua bgt jg keripik untuk istri dan anak. istri dan anak ingin beli keripik balado dan menanyakan saya mau apa, saya blng tdk mau krn apa yg saya inginkan sama jd buat apa beli 3 bungkus buat saya, anak dan istri toh nantinya saya bisa meminta punya mereka sedikit jika saya menginginkan. Setelah beberapa hari saya menanyakan istri dimana keripik yg kemarin di belikan, istri blng di samping lemari atas tumpukan mainan anak. tdk saya temukan keripik balado akhirnya saya panggil istri untuk mengambil keripik yg saya tanyakan. Ternyata yg di beli istri bukan keripik balado dan di berikan ke saya keripik yg lain. saya blng oh gak beli keripik balado, istri menjawab gak jd berubah pikiran. Saya pun tdk makan krn saya pikir keripik balado yg di beli, saya taro kembali keripiknya dan istri blng kenpaa abang gak bilang kl mau keripik balado. saya blng untuk apa kira beli 3 bungkus kl fani dan hamzah belinya keripik balado. hbs itu saya diam tp istri masih membahas lg knp kl mau gak blng biar di beli. Saya diam saja gak menjawab krn td sdh saya beikan jawaban dan istri blng lg jawab dong jangan Cuma diam saja. Akhirnya mungkin krn rasa kecewa meletus jg yg mulia. Saya blng sya capek kl begini trus, td malam kakak mu gembok pagar dan marah ketika saya minta maaf jd ngerepotin skrng krn saya gak bilang minta di belikan keripik balado jd panjang pembahasan knp gak minta padahal sdh saya jelaskan buat apa beli 3bungkus jika anak dan istri beli hal yg sama. jd pd sore itu saya ambil tas dan saya keluar rmh blng saya keluar dulu nginap di rmh saudara. pas ke esokan harinya saya balik di bilang ke mertua kl saya tdk mau tinggal di rumah punge, di ceritakan hal" yg lain. Sya jelaskan ke mertua kapan saya pernah blng gak mau tinggal di rmh ini. Mertua blng kata fani blng kamu gak mau tinggal di sini trus kok balik lg. Saya jelaskan ke mertua jauh hari sblm kejadian ini dan ayah mertua msih ada saya pernah di ajak masuk dan di blng nanti kalian tidur di kamar itu. Pas pulang saya

Hal. 10 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



tanyakan ke istri Di situ saya melihat loh kok yg tinggal 2 keluarga(kakak ipar pertama dan ke-2) tp kompor,kulkas,dispenser dan gas sndiri” smua. Dan kl mereka dtng ke rmh setui(rmh yg wkt itu kami tempati) selalu datang sendiri” padahal kakak ipar ke2 memiliki anak yg masih bayi. Jarang kali saya liat barengan pergi atau pulangny padahal 1 rmh.yg 1 mnggunakan motor 1 mobil padahal jika barengan muat. Tidak saya tanyakan siapa dengan siapa ada ketidak cocokan tp saya blng ke istri abang gak mau lah tinggal di sana fani,kita di aceh ini sementara krn domisli di jkt tdk mungkin jadi hrs beli kulkas,kompor dll jika banyak sementara .. kita tinggal di rmh setui saja bareng mama & papa akan tetapi yg di ceritakan saya tdk mau tinggal di rumah punge. Pada dasarnya silahkan menceritakan kekurangan saya pada mertua walau seharusnya itu tdk harus di ceritakan, apa kekurangan istri tdk ada saya ceritakan bahkan sampai saat ini semua kekurangan istri tdk saya ceritakan ke orangtua hanya yg batas wajar saya ceritakan krn saya tdk mau nanti rasa kecewa yg timbul dr keluarga saya ke pihak istri jika Allah mempersatukan kami kembali. Aamiin Allahumma aamiin smoga Allah ijabah;

- **Di katakan saya tdk memiliki itikad yg baik dlm menajalankan rmh tangga.** Usaha apa yg krng saya lakukan yg mulia, meminta maaf kepada istri dan mertua sdh saya lakukan, saya katakan saya tdk meminta smua kesalahan saya di maafkan apa yg bisa di maafkan tlng dimaafkan selebihnya akan saya tanggung di akhirat sebagai pertanggung jawaban saya.konsultasi ke MPU banda yg di pimpin langsung oleh tkg.damhuri(ketua MPU) smua sdh istri saya ceritakan di sana dengan cerita yg ada terlontar dr mulut saya menyuruh pulang istri kerumah orangtua dll krn ketika istri cerita ke kakaknya itu di blng oleh kakak yg palingtua sdh talaq 1, kejadian berikutnya sdh talaq 2 dst .. sampai saya katakan tinggi kali ilmu kakak fani bisa menilai ucapan orang sdh talaq krn abang diskusi sama ketua MPU sigli apa yg saya katakan tdk termasuk talaq bgt jg penilaian ketua MPU banda. Saya meminta istri pulang ke rmh orangtua untuk menceritakan smua apa keributan yg terjadi saat ini dan saya juga akan menceritakan ke orangtua saya dengan tujuan kita bawa orangtua dan sama” ke2 ibu kami menasihati

Hal. 11 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ber2 di depan ke-2 ibu kami, jd jangan kakak menilai apa arti pulang ke rmh orangtua dengan mentalaq. Di MPU B.Aceh mereka menasehati kami kl apa yg terjadi di rumah tangga itu konsumsi kami berdua bukan untuk di ceritakan ke orang lain sepeti kakak,adik,abang atau siapa pun dan anggota keluarga jangan ikut memberikan masukan atau penilaian. Mediasi keluarga saya ke banda jg sdh terjadi pd thn 2021. Orangtua saya mengatakan hal-hal yg terjadi ini kan kalau penilaian kami orang jaman dulu hal-hal kecil dlm rumah tangga. Yg kecil di hilangkan yg besar di kecilkan, dan kl bisa buka lembaran baru. Pada sat mediasi apa yg saya lakukan saya akui dan apa yg kurang istri pun saya sampaikan, Mungkin apa yg istri saya harapkan saya hrs mengakui semua apa yg dia ceritakan kepada keluarga tanpa ada sanggahan. Istri pernah mengatakan mau sampai kapan kita begini trus,datang ke rmh minta maaf sama mama dan smuanya,abang akuin apa yg abang lakukan dan jjanji gak ngulangin. Saya ikuti jg yg istri inginkan yg mulia walau tanpa di suruh pun sya tiap plng dari sana selama kami lg bermasalah selalu minta maaf ke mertua ketika ijin plng ke kampung bahkan lewat wa pun ada saya katakan jg,saya datang ketemu ibu mertua dan saya jelaskan apa yg fani minta dari saya, saya minta maaf atas apa yg saya lakukkan dan berusaha tdk mengulangi, akan tetapi saya tdk bisa mengakui smua itu keshalahan ada pada saya krn ada juga pada fani dan menurut saya fani sering kali tdk mengakui dan ketika cerita ke orangtua malah jd hal yg menejelakan nama saya. Saya jelaskan ke mertua saya berfikir kl saya akui semua dan tidak saya jelaskan apa-apa saja kesalah fani ini bisa jadi bumerang untuk saya ketika kami ribut lg maka tinggal bikin begini lg maka bg iqbal akan ngikutin apa yg saya blng. Saya beri contoh seperti wkt saya mau plng dan saya salaman dengan mama saya langsung plng tdk salaman dengan fani. Tp fani mengatakan ke mama liat ma abang iqbal gak salaman sama fani padahal fani mau salaman. Saya blng Padahal seblmnya fani yg selalu tdk salaman ketika saya datang atau plng,jika salaman dari 10 kali datang atau pergi palingan Cuma 3x sedangkan kalau hamzah hrs salaman sama fani tp sama suami fani lupa. Fani blng fani tdk salaman karena kata kakak yg kejadian itu talaq 1 .. yg berikutnya talaq2 dst.. makanya fani tdk

Hal. 12 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersentuhan sama abang, saya blng ketika kita ribut fani tidur di kamar mama apa ada abang komplain. Pada saat ganti baju hanya ambil baju dan ganti di kamar mama apa banag ada komplain, fani menceritakan itu smua karena fani berfikir kita sdh talaq jd jaga jarak,jd saya blng kl memang fani berusaha jaga jarak krn blm tau status(ini sbelum kami konsultasi ke MPU) knp fani protes ketika abang gak salaman sama fani sedangkan fani sdh berpedoman abang mentalaq fani makanya kemarin fani gak mau bersentuhan. Saya blng ke istri cukup lah bikin cerita atau hal yg terkesan menejelaskan saya.jika kamu slaah akui salah jangan kasih bumbu, krn dari cerita dan komplain fani ke mama kesannya abang yg gak perduli atau gak hargain fani krn gak mau salaman. Ketika kami mediasi kakak fani ada mengatakan kami di didik dengan cara yg lembut tdk kasar. Saya mengerti maksud kata" itu buat saya akan tetapi adakah kaka ipar yg paling tua tau kl kakak ipar no 2 pernah mukul hamzah pada saat hamzah msh berumur 2 tahunan dan lagi suka ngeludahm begitu juga suaminya bahkan kata hamzah pernah memukul hamzah di mulut(yg saya liat sendiri tp saya diam saja jaga emosi padahal jujur yg mulia hati ini kesal sekali untuk orang yg berumur 39 thn memukul mulut anak kecil berumur blm 3 thn) sampai hamzah cerita kalau suami kakak ke-2 ada memukul kepala hamzah jg di situlah letak saya benar" marah krn anak kecil berumur blm genap 3 thn di pukul kepalanya, sdangkan anaknya ketika nakal sama hamzah tidak pernah saya marahi,pukul atau tarik rambutnya cukup saya blng kl gak bisa main sama adik gpp biar adik main sama ombal. Tidak ada saya ceritakan pada saat mediasi krn saya tdk mau orangtua saya jd kesal cucunya yg berumur belum 3 tahun ada di pukul oleh orang yg sudah dewasa. Jadi bagi saya jangan lah memojokan saya dengan mengatakan keluarga tdk mendidik untuk kasar secara verbal tp melakukan kekerasan fisik kepada anak yg blm berusia 3 thn. Oh iya suami kakak ipar pun pernah mengatakan kata" kasar, mengatakan kepada anaknya yg wkt itu sdh berumur 6/7tahun wkt itu di saat hamzah blm berumu 3thn, dia mengatakan kl hamzah nakal ambil aja gagang pukul yg keras biar tau rasa. Hal" seperti ini kan yg seharusnya istri saya lbh tau dari pada saya yg tinggal di kampung dan tinggal di banda

Hal. 13 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya 4-5 hari setiap 2 minggu sekali baru balik ke banda. Setahun lebih saya saya diam saja gak saya ceritakan biar jangan ribut antara istri dengan kakak atau istri dengan abang ipar tp siapa yg lama” bsa tahan yg mulia ketika kita diam malah ketika kita datang sendal kita di lembar ke sana sini di dalam garasi.setahun mulut ini terkunci dan diam nahan smuanya sampai saya ceritakan ke ibu mertua. Ibu mertua samapai tdk percaya dan pada malam itu juga saya plng ke kampung tepatnya meugang lebaran haji thn 2022 dan ketika saya keluar betul saja sendal saya sdh tdk berada pada tempatnya dan saya tunjukan kepada mertua. Pada dasarnya bukan saya mau mebuca aib apa yg terjadi pada keluarga saya dan apa yg saya atau istri alami yg mulia .. sya sdh berusaha melakukan i’tikad baik akan tetapi jangan di blng tidak ada itikaq.jangan lah selalu memojokan lihatlah yg sdh di lakukan dan di peerjuangkan .. jangan hanya dalil yg masuk ke istri di terima tp yg wajib tdk di terima. Contoh ketika plng dari MPU istri bilang abang dengar kan td kata tengku, masak,nyuci sama ngurus anak bukanlah kewajiban istri. Jd apa salah jika saya meminta istri untuk masak? Salah jika meminta istri untuk menyetrika/mencuci? Salah ketika saya capek ke sawah minta istri untuk menjaga anak krm saya mau istirahat bahkan ketika tangan saya sampai tulang bongkolnya geser saya meminta untuk jaga anak biar tidak loncat ke tangan sya tp asik main IG sampai akhirnya saya harus di urut lg ke 2 kalinya utnuk kmbalikan tulang yg geser lg? Salah ketika anak yg sdh berumur 4,5 tahun dan saya sdh berhasil mendidik buka pampers selam adi kampung sampai banda di pakaikan lg pamper dengan alsan kmrn ada ngompol di kasur mama dan di kamar. Tugas kita menjadi orangtua yg begitu harus mendidik anak, jika mau mudahnya saja pakaikan pampers ya susah. Yg saya harapkan apa yg sdh saya biaskan atau ajarkan ada kesinambungannya ketika hamzah di banda dengan istri. jangan pampers akhirny pasang lagi, apa yg sdh di ajarkan angkawarna dan lafabeth/hijaiyah jd berantakan lg. Akan tetapi ketika dalil yg istri harus dengar suami tidak di dengarkan. Sya katakan kepada istri kamu selama abang misalkan di jkt atau kampung kalau keluar ijin janagn diam aja. Jd kl keluar kamu gak dosa dan dosa yg kamu bikin di luar abang gak kena jg,memang andaikan kamu

Hal. 14 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna



gak ijin pun abang gak tau kalau kamu keluar tetap bs keluar. Dan apa yg terjadi apakah ada memberitahu saya mau keluar sama kawan,kakak,orangtua atau bahkan mengaji tidak ada yg di lakukan mulia. Bahkan ketika saya memeberikan contoh apa hukumnya seorang istri meninggalkan suami selama 3 hari tanpa ijin suami, istri melakukan pembenaran seperti biasa dengan penjelasan kl skrng kan tinggal di rumah orangtua bukan rumah orang lain. Saya ksh contoh sahabat nabi saat perang orangtua istrinya meninggal,knp istrinya gak kermh orangtuanya kan itu rumah sendiri buakan rmh otang lain tp tdk jalan krn tdk ada ijin suami dan kl fani selalu pembenaran.

- Puncak kekecewaan saya terjadi pada saat habis pulang dari MPU jika tidak salah di awal september 2022 dan balik lg ke rumah punge, di situ kami berbicara lg sdh dengar kan kl kata ketua MPU kita masih suami istri dan perkataan saya bukan lah talaq. Saat ini mamak saya sdh berumur 80an dan yg menjaga kakak ipar dan sudah sakit-sakitan. Saya sebagai anak laki itu berkewajiban menjaga mamak dan fani sebagai seorang istri kata tgk damhuri tadi adalah mengikuti suami. Tetapi istri mejawab saya gak mau ke jkt dan saya maunya di banda,tolong jangan paksa saya ke jkt. Di situ saya menanyakan ke ibu mertua yg duduk di antara kami ber2. Apa tugas seorang istri ma? mertua menyebutkan smua tugas istri apaa dan saya menanyakan kl fani sdh jawab bgt bgmn ma? Saya katakan kepada mertua "Iqbal selama ini banyak sabar ma, iqbal selalu berdoa jangan engkau jatuhkan azab kepada istriku ya Allah, watak dia memang keras tapi tdk menjadi keras seperti ini. Ini mungkin menjaid makin keras karena masukan orang sekitarnya. Tp perkatan fani tadi iqbal susah menerimanya ma. Mulai saat ini jika Allah ingin menjatuhkan azab maka jatuhkan lah dan mau hitung dosa krn tdk mendengar suami hitung lah.tdk ada lg doa penghalang seperti yg iqbal minta" . Saya langsung mengatakan kepada mertua " iqbal mohon maaf ma jika kalimat iqbal barusan krng berkenan di telinga dan hati mama,tapi sabar ada batasnya ma.dengan kalimat fani yg tadi iqbal sulit menerima dan iqbal mohon maaf. Saya langsung minta ijin kepada mertua dan langsung pulang kampung ke sigli.

Hal. 15 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dasarnya bukan saya mau menjelakan atau membuka aib istri di persidangan ini, akan tetapi krn di katakan saya melakukan KDRT tanpa sebab, saya tdk ada itikad memperbaiki rumah tangga dan alasan" lainnya itu yg membikin saya sedih, kecewa atau apa yg mulia. saya pernah mengatakan kepada istri mari kita niatkan sama" berubah demi anak jika berat diniatkan demi pasangan dan jika memang kita tetap tidak sejalan maka saya yg akan mengantar ke rmh orangtua kembali dan bertemu dengan wali/keluarga untuk melepas semua tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Saya juga menyatakan ke istri jika kita memang ujungnya di pisahkan oleh Allah SWT maka smoga kita bisa berpisah baik". Kita berikan kasih sayang kita semaksimal mungkin, kita rawat hamzah bersama dengan ada saatnya hamzah sekolah sama istri dan kedepannya ada juga hamza tinggal sama saya dan sekolah bersama saya. Selama hamzah tinggal dengan salah satu orangtuanya jangan kita saling menjelekan biarkan pada saat dewasa dan mandiri dia sendiri yg akhirnya memilih mau tinggal dengan siapa. Dari awal mediasi ketika keluarga saya datang saya sudah menyatakan sampai kapanpun saya tdk akan menceraikan istri dan jika istri masih tetap ingin berpisah silahkan untuk mengurus sendiri biar pengadilan agama yg menentukan apakah memang memenuhi syarat dan memutuskan kami berpisah sebagai suami istri biar lbh ada kejelasan yg tdk dapat di bantah oleh salah 1 pasangan. Saya berprinsip kami sama" memiliki kekurangan dan kami sama sama kurang ilmu sebagai orangtua, mungkin jika Allah memberi kesempatan kami bisa berubah dan bisa menjadi orangtua yg lbh baik untuk buah hati kami berdua. Semua orangtua ingin yg terbaik buat buah hatinya. Jadi bukan saya tdk ada itikad untuk menyelesaikan masalah yg mulia. karena bagi saya dari awal terjadinya masalah saya sdh memberikan semua penyelesaian kepada istri saya dan saya serahkan semua maunya jalan yg mana.
- **Untuk dana tanggungan** yg di minta oleh istri jika memang pengadilan memutuskan kami bercerai dan hak asuh hamzah jatuh kepada istri jangan lah soal dana itu di permasalahan. Inshaa Allah jika ada rejeki lbh apa yg tdk di berikan seorang ayah kepada anaknya, akan tetapi betapa kagetnya

Hal. 16 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



saya ketika diminta 2jt untuk biaya pendidikan yg hamzah sendiri baru akan masuk TK, sekolah TK apa yg akan menghabiskan biaya 2jt/bulan begitu juga dengan kesehatan dengan nominal 1jt. jika sakit flu, batuk atau demam berapa lah dana yg habis tdk akan mencapai 1juta/bln dan jika masuk RS inshaa Allah saya akan tetap bertanggung jawab krn biar bagaimana pun darah saya ada pada hamzah. Dengan kalimat saya di atas ini bukan juga berarti saya menyerahkan hak asuh hamzah kepada hamzah yg mulia. saya sebagai ayah dari hamzah dengan ini juga menginginkan pertimbangan dari yg mulia jika saya bisa di berikan hak asuh hamzah kepada saya. Jika saya di berikan hak asuh hamzah maka saya akan membuat surat pernyataan yg akan tetap menjaga hamzah selama berada dengan saya dan saya tetap akan membagi wkt hamzah baik itu pada saat liburan atau pada saat pendidikan. Bungkin bisa di bagi misalkan pada sat TK dengan saya, SD dengan istri dan SMP/SMA dengan saya atau jika hamzah memilih masuk pasantren maka tetap kami rembukan ber2(saya dengan istri) pasantren mana yg bagus untuk hamzah dan tetap dekat dengan salah 1 orangtuanya untuk memantau pendidikannya.

Kami ber 2 sama” menyayangi hamzah dan ingin yg terbaik buat buah hati kami. Smoga dengan ini yg mulia dapat menimang pembelaan atas semua tuduhan atau tuntutan yg di berikan terhadap saya. Saya bukan manusia yg sempurna sbagai seorang suami atau ayah untuk istri dan anak saya. Banyak kekurangan akan tetapi tidak pernah tersirat sedikit pun ada niat untuk menelantarkan mereka ber2.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi secara tertulis yang dikirimkan melalui g.mailnya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

Berkenaan dengan surat tangkisan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan saya PENGGUGAT, selaku penggugat menanggapi yaitu Replik saya tetap berpedoman pada gugatan.

Bahwa atas repliknya Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat dalam dupliknya menyatakan :

Hal. 17 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Dengan ini saya TERGUGAT sebagai tergugat oleh istri saya yg bernama PENGGUGAT. Saya ingin menyatakan walau istri saya tetap pada pendirian dan tuntutan seperti awal begitu juga dengan saya. Saya tetap ingin mempertahankan Rumah tangga ini walau istri tetap pada pendiriannya tidak pernah sekali pun keluar kata talaq baik secara lisan atau niat. Semua manusia memiliki kekurangan dan jika Allah memang mengizinkan kami merajut kembali rumah tangga ini smoga kami bisa merubah pola pikir kami menjadi lbh dewasa, sama-sama bisa berubah menjadi lbh baik untuk pasangan kami dan terutama untuk nuah hati kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sama-sama bisa menerima kekurangan pasangan kami dengan semaksimalnya kami berusaha merubah hal-hal yg kurang berkenan menjadi lbh baik untuk ke-2 belah pihak. Baik perubahan suami ke istri begitu juga sebaliknya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat (bukti P.1);
- Foto copy surat keterangan domisili atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Setui, Kota Banda Aceh (bukti P.2);
- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Januari 2017, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh (bukti P.3);
- Foto Copy kartu keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta, (bukti P.4);
- Foto copy akte kelahiran anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 10 Juli 12018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat (bukti P.5);
- Foto copy krimsut percakapan di hand phone, tanpa meteraikan (bukti P.6), kelima bukti tersebut (P.1 s/d P.5) telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan

Hal. 18 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copynya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P.6 tanpa dimeteraikan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, lahir 15 Pebruari 1990, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Gampong Seutuy, Kecaamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak saksi, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada dasarnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 mulai terjadi percekcoakan yang berkelanjutan, saksi sering mendengarnya (lebih kurang ada 6 kali mendengar cekcok) yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak mereka satu orang yang berumur sekitar 4 tahun, Penggugat sayang pada anak, penggugat orangnya amanah, jujur dan mampu mengurus anaknya serta belum pernah tersandung dengan hukuman;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 (lebih kurang 4 tahun) Penggugat tinggal di Punge Banda Aceh, sedangkan Tergugat tinggal di Sigli;

2. SAKSI 2, lahir tanggal 28 Maret 1957, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong Pung Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu dari Penggugat;
- Bahwa benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa keadaan rumah tangga sudah kurang harmonis setelah 1 tahun menikah dan saksi pernah melihat keributan keduanya satu kali;

Hal. 19 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari percekocokkan (info dari Penggugat) karena Penggugat kurang bisa dalam memasak makanan, sehingga mereka ribut;
- Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun dan setelah pisah pernah didamaikan yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk damai;
- Bahwa Penggugat sayang sama anaknya, termasuk ibu yang baik, jujur, amanah dan mampu mengurus anaknya;

Bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah menghadirkan satu orang saksi yang mengaku bernama :

1. SAKSI 1, lahir tanggal 25 Mai 1991, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Gampong Mesjid Ilot, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sepupu saksi dan benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu, namun setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal (Tergugat di Sigli segampong dengan saksi) sedangkan Penggugat tinggal di Banda Aceh, anak sering di rumah Tergugat, anak tersebut betah di gampong bersama ayahnya, anak sehat, begitu anak tersebut pulang ke Banda Aceh bersama ibunya, maka sepulangnya anak tersebut ke rumah ayahnya, anak itu kurus dan hal ini pernah ditimbang oleh Tergugat saat pulang dari Penggugat anak itu berkurang timbangannya dalam artian kurus badannya;
- Bahwa anak tersebut betah tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;

Bahwa Tergugat didepan persidangan menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan mencukupkan saksi tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Gugatan, Pembuktian surat maupun Saksi, berlaku pula dalam Kesimpulan ini;

Hal. 20 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada proses pembuktian di muka persidangan telah dapat di buktikan semua yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya

a. Tentang Keterangan Saksi

• **Saksi dari Penggugat**

1) **Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX (Adik Kandung Penggugat)**

a) Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan didalam rumah tangga.

b) Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berujung pada pertengkaran.

c) Bahwa saksi menerangkan bahwa antar Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki berusia 4 Tahun.

d) Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dimulai sekitar Tahun 2019

e) Bahwa saksi menerangkan penyebab mereka cekcok sering kali bermula dari masalah kecil, namun Tergugat sering kali merespon dengan nada tinggi dan berujung pertengkaran yang besar

f) Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

g) Bahwa saksi menerangkan saksi melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebanyak 6 kali yang terjadi dibanda aceh 3 kali dan di Jakarta 3 kali

h) Bahwa saksi menerangkan sudah pernah dilakukan upaya mediasi antara pihak keluarga kedua pihak namun tidak ada hasil

i) Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Penggugat dengan anak nya sangat dekat dan penggugat sangat menyayangi anaknya.

j) Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak memiliki prilaku buruk dan gangguan kejiwaan.

Analisa Terhadap Keterangan Saksi

Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas sangat terlihat hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat terus menerus merasa tertekan

Hal. 21 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



dengan perilaku Tergugat yang sangat tempramen sehingga menimbulkan trauma yang mendalam pada diri Penggugat yang padahal semuanya hanya bermula dari hal-hal kecil. Bahwa dengan kondisi perilaku Tergugat tidak hanya menimbulkan trauma pada Penggugat tapi juga berimbas pada tumbuh kembang anak yang masih sangat kecil baik secara fisik maupun psikis. Bahwa selama pertengkaran terjadi sampai dengan pisah rumah anak dari Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat dengan penuh kasih sayang seorang Ibu.

2) Keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung Penggugat)

- a) Bahwa saksi menerangkan alasan Penggugat mengajukan cerai gugat karena sering terjadi pertengkaran;
- b) Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki berusia 4 Tahun;
- c) Bahwa saksi menerangkan pernikahan antara penggugat dan tergugat diselenggarakan pada Tanggal 15 Januari 2017;
- d) Bahwa saksi menerangkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis lama kelamaan sering terjadi pertengkaran;
- e) Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama setahun;
- f) Bahwa saksi menerangkan pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;
- g) Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan upaya mediasi antara keluarga tergugat dan penggugat dimana keluarga tergugat datang dari sigli ke banda aceh namun mediasi tidak berhasil;
- h) Bahwa saksi menerangkan Penggugat pantas mengasuh anaknya dikarenakan penggugat sangat menyayangi anaknya;
- i) Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak memiliki perilaku buruk, tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pernah keluar dengan laki-laki yang bukan mahram;

Hal. 22 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



- j) Bahwa saksi menerangkan pekerjaan tergugat sekarang bertani dikampungnya (Sigli);
- k) Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat marah karena Penggugat tidak bisa masak

Analisa Terhadap Keterangan Saksi

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas yang merupakan Ibu kandung Penggugat yang memang mengetahui secara mendalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dapat terlihat prilaku-prilaku menyimpang dan buruk yang dilakukan oleh Tergugat sudah tidak dapat di tolerir lagi oleh Penggugat serta keluarga besar Penggugat. Bahwa prilaku-prilaku buruk yang dilakukan oleh Tergugat didepan anak sangat berefek buruk bagi psikologis dan tumbu kembang anak bahkan kondisi anak Penggugat dan tergugat menjadi *Tantrum*.

• Keterangan Saksi Tergugat

1) Keterangan Saksi atas nama XXXXXXXXXXXX (Adik Sepupu Tergugat)

- a) Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki yang berusia 4 Tahun;
- b) Bahwa saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan tergugat;

Analisa Terhadap Keterangan Saksi

Bahwa berdasarkan keterangan saksi sangat terlihat apa yang diterangkan saksi bukanlah fakta yang sebenarnya namun merupakan hasil rekayasa dari Tergugat hal ini dikarenakan saksi bukanlah saksi fakta yang tahu persis bagaimana hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sehingga keterangan saksi terkait pernyataan bahwa anak Penggugat dan Tergugat hubungannya lebih dekat dengan tergugat adalah rekayasa belaka dan tidak dapat dibenarkan. Bahwa keterangan saksi yang sifatnya tunggal

Hal. 23 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hanya berdasarkan satu keterangan saksi sudah sepatutnya diabaikan oleh majelis hakim yang mulia :

- Bahwa berdasarkan pembuktian yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di muka persidangan sudahlah sangat terang dan terbukti bahwa benar hubungan rumahtangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan Perilaku buruk dan temperamen tergugat sudah tidak dapat di tolerir dan dilakukan berulang-ulang.
- Bahwa terkait perilaku buruk dan temperamen Tergugat tidak hanya menimbulkan trauma bagi Penggugat namun juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak secara mental/psikis.
- Bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dibuktikan dimuka persidangan sudah sepatutnya Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandung. Hal ini diatur dalam **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”** Dengan demikian baik berdasarkan fakta dimuka persidangan maupun ketentuan yang berlaku sudah sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku Ibu Kandung.
- Bahwa setelah melalui proses persidangan dan mendengar saran majelis hakim yang mulia untuk melakukan penyesuaian biaya sebagaimana Petitem penggugat, dimana dari sebelumnya biaya pendidikan sebesar Rp. 2.000.000 dan biaya Kesehatan sebesar Rp. 1.000.000 disesuaikan menjadi biaya pendidikan sebesar Rp.800.000 dan biaya Kesehatan sebesar Rp. 200.000, berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia mengabulkan Permohonan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan sebagai berikut :

Dengan ini saya akan melakukan sumpah sebagaimana para saksi yg sempat lakukan di hadapan sidang majelis :

“SAYA TERGUGAT BERSUMPAH AKAN BERKATA SEJUJUR DAN JIKA TIDAK MAKA AKAN SAYA PERTANGGUNG JAWAABKAN KAN DI AKHIRAT KELAK”;

Tujuan saya melakukan sumpah agar yang mulia hakim lbh yakin dengan tulisan dan ucapan yg saya bikin benar adanya. krn ada tulisan respon yg saya jawab dari tuntutan istri tapi entah ada yg tdk dibaca/tdk di percaya seperti halnya saya berkata hamzah di rmh saya tdk pernah di pukul tp di rmh mertua kakak istri ada pernah memukul, suaminya lbh banyak lg memukulnya tp hal itu tdk di tanyakan pada saat saksi dari istri dihadirkan di sidang. Teramat sangat saya memohon ke yg mulia. Cuma kepada yg mulia lah saya hanya bisa meminta keadilan, walaupun dari yg di ceritakan orang- orang jika pihak perempuan tetap ingin cerai maka pengadilan akan mengabulkan krn dengan dalil rumah tangga tdk dapat di pertahankan. Kalau bagi saya hal itu tidak lah keadilan namanya, sama saja perempuan memiliki talaq bedanya kl talaq dari laki-laki langsung berfungsi hukumnya kl perempuan ikuti saja prosesnya dan ujuungnya akan sama. Teramat sangat saya memohon maaf jika kata-kata saya kurang berkesan karena itu lah goresan hati saya yg saya kata ke kawan saya yg mengatakan hakin akan mengabulkan gugautan istri mu, saya menjawab inshaa Allah saya memiliki Hakimnya para Hakim yg bisa membuka mata hati para hakim mungkin bisa melihat bgmn istri saya menjelek-jelekan saya ke kawan-kawannya, bagaimana istri saya menjelek-jelekan saya di mata keluarganya dan hakim juga bisa melihat bagaimana tuntutan persidangan itu di buat dengan segala bahasa halus nya tp mengarang dan memojokkan saya.

Hal. 25 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yg mulia smua keinginan istri saya ikuti dari A-Z Cuma 1 yg tidak saya ikuti pada saat dia berkata mau sampai kapan kita begini trus menerus abang datang kerumah seperti tdk ada apa- apa.datang ke rmh akui semuanya dan berjanji tidak akan mengulangi.tanpa dirinya mememinta saya selalu mengirim pesan WA dengan ibu mertua saya dan jika ada bikin salah selalu pas mau ijin plng ke sigli saya meminta maaf tapi jika saya harus mengakui melakukan KDRT dll seperti dalam tuntutan siapa yg mau Yang mulia,krn saya berfikir jika ini saya lakukan makin besar kepala istri menginjak-ningjak kepala saya.saya yang kepala keluarga bukan dirinya. Yg mulia di sidang kemarin bertanya sudah berapa lama kami pisah rumah kepada para saksi jawabannya adalah oktober 2022,setelah saya ikuti smua kemauan istri di hari itu kita ke MPU pusat jika tdk slh di daerah lingke. Yg memimpin kami kebetulan langsung keteua MPU bernama Tengku damhuri semua keluh kesah istri di keluarkan dan tdk. Damhuri sdh mengatakan tdk ada kata- kata yg dapat di katagorikan talaq tdk sepeti masukan dr kakaknya yg mengatakan apa yg saya lakukan masuk talak 1,apa yg saya katakan masuk talak 2 dst. Bahkan tengku damhuri menasehati apa yg terjadi di Rmh tangga itu konsumsi kalian saja buka kekeluaraga krn nantijadi dpt masukan/atau nadehat yg kemana-mana. Selesa dr Kantor MPU kami plng ke rmh di rmh saya berbisara dengan istri dan mertua saya blng kami ini sdh terlalu lama di aceh sdh 2 thn dari yg rencana Cuma 1 bln. Ibu saya sdhberumur 80an lbh sdh sakit-sakita dan sebagai anak laki-laki hrs merawatnya, jadi saya haru pulang ke jkt secepatnya tetapi jawaban fani apa yg mulia.saya gak mau ke jkt saya mau tinggal di aceh dan tolong jangan di paksa.saya takut kl di paksa saya tdk bisa menjalankan tugas sebgai seorang istri. Demi allah saya langsung betapa langsung tergoresnya hati ini.apakah selama ini saya ada memaksa saya bertanya pada mertua ma boleh kah kaih tau iqbal apa tugas seorang istri mertua menjawab 1/1 dan setelah selesai langsung saya tanyakan ke mertua kalau kaya fani ini bgmn ma? Mertua terdiam, saya katakan kepada mertua sabar nya manuasia ada batasnya,dijelekin sana sini pada saat di kalrifikasi ke fani bukannya fani mengaku,bilang ke kawan-kawan saya tdk suka dia berteman dengan di mance tolong jelaskan ke kawan-kawan alasan sebenarnya knp iqbal tdk

Hal. 26 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka,krn kl ngomong sma mance selalu pakai gaya bencong,ingat kita punya anak laki-laki jadi jangan ngomong dengan gaya bencong di bikin lelucon atau sejenis support jangan sampe kena karma anak kita nanti jd begitu tp td jawaban fani fani nongomong sama mance begitu pas blm ada hamzah.sdh tdk mengakui lg salah yg di bikin setelah dia jelek” kan suami ke khalayak kawan-kawan. Langsung sya berkata di depan mertua sabar ada batas dan kesabaran saya makin tipis tp tetap ingin mempertahankan rumahtangga ini demi hamzah beranjak dewasa saya berkata ya Allah mulai hari ini tidak ada lg penghalang ya Allah selama ini aku selalu berdoa jangan engkau azab istriku krn ke zalimannya kepada suami tp hari ini jika engkau mau azab,azab lah dan jika engkau mau hitung dosa hitunglah, saya meminta maaf kepda mertua kl kalimat atau doa saya krng berkenak krn saya sebutkan sekali lagi sabar ada batas,kl sudah sabar msh di injak-injak apa masih harus sabar lg . semenjak hari itu saya tdk pernah lg menginap walau mertua ketika sayake banda suruh menginap.saya memiliki hubungan yg baik dengan mertua jd saya tdk heran jika istri juga memilki hobby yg sama melawan 2 orang yg mencintai dirinya.wkt di jkt fani bercerita di aceh fani yg paling sering berdebat sma mama, saya Cuma blng bangga ya bisa debat sama orangtua,gak heran orangtua sendiri saja kamu debati apa lagi abang yg baru kamu nikahi smua kamu debati.

Mohon kiranya yang mulia memutuskan yg seadil-adilnya jangan lah karena seorang istri tetap pada pendiriannya ingin bercerai makan di kabulkan inginannya dan memberikan hak anak kepada di istri.jika istri di zalimi maka lain cerita Yang mulia mengabulkan permintaan akan tetapijika si itri yg zalim apakah layak di kabulkan smua permintannya .. akan sangatlah tidak adil jika smua itu di kabulkan dan yg mulia sendiri sdh melihat di video yg hamzah tdk mau tdinggal di banda maunya di jkt bersama saya walau fani pakai dalil blng hamzah ada cerita ayahsama hamzah ada marah tp bunda tdk. Marah saya ke hamzah menunjukan ketegangan jd dia mau menurut bukan masarh dengan di pukul hanya saya beri hukuman kl gak mau dengar ayah ayah gak mau dengan hamzah.kl hamzah jadi anak sholeh ayah baik jg sama hamzah.tp kl gak mau dengar kamu kena hukuman tdk boleh nonton tv dan liat youtube di hp. Itu hanya berusaha mengajarkan hamzah supaya mau mendengarkan orangtua.

Hal. 27 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 127/Pdt.G/2022/MS.Bna, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1)

Hal. 28 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan menurut versi Penggugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan menurut Tergugat dilakukan bukanlah untuk menyakiti tetapi ketidaksengajaannya karena kalau ribut isteri mulutnya berkata kasar (bukan menyakitinya tetapi hanya mendorong kepalanya), sehingga mereka pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sedangkan bukti krim sut percapakan melalui hand phone tidak dimeteraikan, maka menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983K/Sip/1972 yang menyebutkan Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, kwintasi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh hakim dikesampingkan dan majelis hakim dalam perkara ini bahwa bukti P.6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi

Hal. 29 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri dimana baik saksi ke satu maupun saksi kedua sama pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sudah perenah didamaikan yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan ternyata baik Penggugat maupun Tergugat dipersidangan saling salah menyalahkan, sehingga terbukti bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis karena menurut versi Penggugat suaminya (Tergugat) telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan menurut Tergugat ketidaksengajaan dan bukan memukulnya, sehingga mereka saling salah menyalahkan;
3. Bahwa kini antara kedua sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana

Hal. 30 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis;

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: “ Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu’asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan

Hal. 31 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petengkar antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus, serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal. 32 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 10 Juli 2018 , berada dalam asuhan dan pemeliharannya dan dalam hal ini Tergugat sangat keberatan;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat ,martabat , dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi , dan disini lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak mengganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum

Hal. 33 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adat, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak”, Pasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “gagah... putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,”; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, hal ini terbukti dari keterangan 2 orang saksi/saksi keluarga yang dihadirkan didepan persidangan dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, Tergugat tetap dapat menyalurkan kasih sayangnya bahkan sering tinggal bersamanya Tergugat, Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 anak tersebut harus ditetapkan tinggal dan dipelihara oleh salah seorang baik Penggugat maupun Tergugat, tanpa terhambat untuk membawa

Hal. 34 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan, menginap dan sebagainya tanpa mengganggu anak tersebut sekolah, jika ianya telah bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 4 tahun, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hujai syarriyah (dalildalil syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah). Yaitu :

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: “Sesungguhnya secara berturutan orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya pemeraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar”.

Dari Mu’awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi : “wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ?. Nabi menjawab : ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR.Al Bukhari dalam Adabul Mufrad).Menurut Imam Al-Qurthubi hadist tersebut menunjukkan kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah, karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan saat melahirkan dan kesulitan saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu, sehingga ibu memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan ayah. Berkenaan dengan hadits tersebut di atas belakangan ini ada penelitian biologi molekuler terbaru oleh Team 18 MIT, yang menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur genetiknya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik,

Hal. 35 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma, itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. Oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujaj syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujaj syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat rekonvensi a quo terhadap hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat

Hal. 36 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak yang dimohon oleh Penggugat agar ditetapkan dibawah asuhannya sudah dipertimbangkan, maka hak asuh anak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "Dalam hal terjadinya perceraian huruf a. menjelaskan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" ,huruf b. "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya";

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagai Tergugat yaitu selaku ayah dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 10 Juli 2018 , maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anaknya yang masih belum dewasa, halmana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 : yang artinya :

"Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk pembantumu'.

Hal. 37 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai salah seorang petani yang tidak mempunyai pendapatan tetap, namun Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya, dalam hal ini Penggugat menuntut nafkah anak tersebut adalah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk biaya pemeliharaan, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pendidikan dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kesehatan, dan dikesimpulanya Penggugat minta biaya pendidikan hanya Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), biaya kesehatan Rp2000.000,- (Dua juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak menanggapi secara tegas berapa yang ianya sanggup memberikan nafkah anak tersebut, maka majelis hakim dalam hal ini berpendapat dalam hal biaya pemeliharaan seorang anak/nafkah anak tersebut yaitu minimal sejumlah Rp800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak dapat ditetapkan jumlahnya, karena kedua biaya tersebut tidaklah tetap, tergantung situasi dan kondisi anak tersebut, karena jika anak tersebut sakit maka biayanya belumlah dapat diketahui dan belum dapat diprediksi kapan hal itu terjadi dan berapa yang diperlukan biayanya, begitu juga dengan pendidikan yang pada saat ini belum sekolah dan pada saat sekolahpun akan berjenjang, jika anak tersebut masih dipaud tentu biayanya sedikit, kalau di TK mungkin biaya sudah agak mahal jadi ringkasnya biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat ditetapkan jumlahnya riilnya dan yang akan ditetapkan hanya biaya pemeliharaan sebesar Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dalam amar putusan ini, hal sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi

Hal. 38 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir 10 Juli 2018 (usia 4 tahun) dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan nafkah se orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah se orang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Pengugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 22 Mai 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh kami, XXXXXXXXXXXXX, sebagai ketua majelis XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana

Hal. 39 dari 43 Put. Nomor 127/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Mai 2023 bertepatan dengan tanggal 03 Dulqaidah 1444 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh masing- masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat secara ecourt.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	5.000,00
4. Panggilan	:	Rp	0,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 40 dari 43 Put. Nomor127/Pdt.G/2023/MS.Bna